

KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI

1. PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA DAPAT DILAKUKAN SEBELUM MASA PERKULIAHAN DIMULAI.
2. PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA DENGAN ALASAN DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI DIKENAKAN POTONGAN SEBESAR 25% DARI TOTAL BIAYA PENDIDIKAN TAHAP I.
3. PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA DENGAN ALASAN DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI SWASTA DAN ALASAN LAINNYA, MAKA BIAYA PENDIDIKAN TAHAP I TIDAK ADA PENGEMBALIAN.
4. PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA YANG DIAJUKAN SETELAH MASA
5. PENGUNDURAN DIRI DIAJUKAN SECARA TERTULIS DAN DISERTAI BUKTI ALASAN PENGUNDURAN DIRI.

DITETAPKAN : DI SURAKARTA

PADA TANGGAL : 01 JULI 2021

KETUA,



DR. JASANTA PERANGINANGIN, S.E., M.M.

NIP. 04-202004-0037